



WALI NAGARI WALI NAGARI TAMBANG  
KECAMATAN IV JURAI  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG  
NOMOR: 35/kpts/WN-TB/XII/2022

TENTANG

PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH NAGARI TAMBANG KECAMATAN IV JURAI  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALINAGARITAMBANG,

- Menimbang**
- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, menyatakan pengklafikasikan informasi ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap badan publik berdasarkan pengujian konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi public tertentu dikecualikan untuk di akses oleh setiap orang.
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri dalam negeri nomor 3 tahun 2017 Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b, diatas perlu di tetapkan dengan keputusan Wali Nagari Tambang tentang Penetapan Informasi public yang dikecualikan dilingkungan pemerintah Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat**
- : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843):
  - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ;
11. Peraturan Wali Nagari Tambang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Kabuptaen Pesisir Selatan.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkup Pemerintah Nagari Tambang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Segala Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Tambang

Pada tanggal : 30Desember2022



**WALLNAGARI TAMBANG,**

**AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARITAMBANG

NOMOR : 35 TAHUN 2022

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH NAGARI  
TAMBANG KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

| No | Informasi                                                                                           | Dasar Hukum                                                                                                                                                           | Batas Waktu<br>Pengecualian                                    | Konsekuensi                                                                      |                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                                                | Akibat Bila<br>Dibuka                                                            | Manfaat Jika<br>ditutup                                                  |
| 1. | Identitas Aparatur Pemerintah Nagari yang melanggar disiplin dan dijunta hukum disiplin             | <ul style="list-style-type: none"><li>- UU Nomor 14 Tahun tentang KIP Pasal 17</li><li>- UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 44 ayat (1) dan (2)</li></ul> | Selama Masih Berlaku                                           | Mengungkap data pribadi dan melanggar HAM                                        | Melindungi data pribadi Aparatur Pemerintah Nagari yang bersifat rahasia |
| 2. | Arsip Dinamis yang sifatnya rahasia dan/atau belum dipertanggung jawabkan (Pemeriksaan/ Pengawasan) | <ul style="list-style-type: none"><li>- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf l</li><li>- UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan</li></ul>              | Tidak Terbatas, kecuali setelah selesai pemeriksaan/pengawasan | Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan Secara prematur | Melindungi kerahasiaan dokumen                                           |
| 3. | Dokumen penyelesaian sengketa/ konflik lingkungan                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</li></ul>                                                                 | Sampai dengan diserahkan kepada pihak yang berwenang           | Dapat menghambat proses penegakan hukum                                          | Membantu kelancaran proses penegakan hukum                               |
| 4. | Dokumen SPJ                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- UU Nomor</li></ul>                                                                                                            | Tidak Terbatas                                                 | Merugikan proses                                                                 | Melindungi kerahasiaan                                                   |

|    |                             |                                                             |                |                                                                                  |                                |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 4. | Dokumen SPJ Keuangan Nagari | UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik | Tidak Terbatas | Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur | Melindungi kerahasiaan dokumen |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

